BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius dan terus mengancam keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di dunia. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian, namun dampak dari penyalahgunaan narkoba lebih berbahaya. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat luas, merusak generasi bangsa, menghancurkan keluarga, serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial. Disebutkan dalam Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 bahwa orang yang sudah pernah menggunakan narkoba beresiko mengalami ketergantungan akan obat terlarang tersebut yang menjadi pangkal dari merebaknya berbagai dampak atau gangguan negative pada ranah fisik biologis, mental, maupun sosial (Antasari et al., 2019).

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan aktif lainnya yang secara umum merujuk pada obat-obatan, zat atau bahan tertentu. Apabila zat-zat tersebut masuk kedalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, dihirup, maupun disuntikkan, maka akan memberikan pengaruh pada fungsi otak atau sistem saraf pusat manusia (Gono, 2017). Pemerintah telah menetapkan peraturan yang ketat untuk penggunaan dan distribusi narkotika melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwasanya kepemilikan, menggunakan dan peredaran narkoba

secara ilegal merupakan pelanggaran hukum (Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI, 2021).

Sebagai tanggapan terhadap hal ini, pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mendirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) untuk menangani masalah narkoba. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol (BNN, n.d.). Dengan berdirinya BNN diharapkan dapat terwujudnya upaya yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, akan tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini masih banyak ditemukan. Hal ini dapat dilihat melalui *website* resmi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun dimana menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini tentu saja merupakan hasil dari berbagai kasus yang tersebar di seluruh provinsi dari Sabang

sampai Merauke salah satunya yaitu Provinsi Jambi. Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Jambi masih tinggi. Letak Geografis Provinsi Jambi yang berada di sentral Pulau Sumatera inilah yang sering dimanfaatkan untuk menjadi perlintasan narkoba sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2017 Provinsi Jambi menduduki peringkat ke-4 nasional dalam penyalahgunaan narkotika dengan 47 ribu pengguna narkoba di Provinsi Jambi dan Kota Jambi merupakan urutan pertama yang menjadi tempat persebaran jaringan penyalahgunaan Narkotika sehingga perlu dilakukan upaya dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi (Hapsa & Dewi, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau disingkat dengan P4GN. Dalam pelaksanaan program P4GN tersebut, pada kegiatan pemberantasan BNN Kota Jambi melakukan pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika dan pengungkapan pabrik gelap narkotika. Sedangkan pada kegiatan pencegahan BNN Kota Jambi melakukan kampanye nasional program P4GN (Hapsa & Dewi, 2019).

Program P4GN dirancang untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta menanamkan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat khususnya generasi muda serta bertujuan untuk mendorong mereka menjauhi narkoba sekaligus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Program P4GN ini telah berjalan

semenjak Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dibangun yaitu pada tahun 2012, karena program ini bersinegri dengan program dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Seharusnya, dengan lama waktu berjalannya program tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi. Meskipun demikian, Kota Jambi masih menjadi daerah dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Angka Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Th. 2024

No	Kabupaten/ Kota	Kasus	Tahun 2024 (Januari-Juni)				
			Tersangka		Jumlah	Barang Bukti	
			Laki-laki	Perempuan		Shabu (gr)	Ganja (gr)
1	Kota Jambi	111	157	15	172	91.030,186	12.768
2	Bungo	52	73	9	82	1.308,69	226
3	Sarolangun	39	58	5	63	2.475,54	0
4	Tanjab Barat	44	48	2	50	944,45	1.268,39
5	Kerinci	42	57	4	61	384,44	1.263,7
6	Batanghari	34	43	2	45	66,48	40,06
7	Tebo	23	37	2	39	970,74	6,26
8	Merangin	36	47	1	48	128,32	79,79
9	Tanjab Timur	22	32	1	33	43,17	3,06
10	Muaro Jambi	23	23	3	26	172,32	92,12

Sumber: Polda Jambi

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 selama bulan Januari sampai Juni, Kota Jambi menjadi penyumbang terbanyak kasus peredaran narkoba yaitu sebanyak 111 kasus. Daerah di Kota Jambi yang menjadi pusat dari peredaran narkoba yaitu kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Kampung Legok, Kecamatan

Telanai Pura. Selain itu kawasan eks Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) juga menjadi tempat transaksi narkoba (Kumar, 2023). Penyebab dari tingginya angka peredaran gelap narkotika di Kota Jambi ini karena sebagian masyarakat kecil masih membeli narkoba itu sendiri (Sanjaya, 2024). Dengan menjadi peringkat pertama dalam kasus peredaran narkoba, Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program P4GN oleh BNN Kota Jambi perlu lebih dioptimalkan guna mewujudkan masa depan yang bersih dan bebas dari jeratan narkoba, melalui perluasan jangkauan sosialisasi dan pencegahan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti saat ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hapsa dan Ratna Dewi (2019) yang berjudul "Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika" yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan beberapa program strategis dalam penganggulangan penyalahgunaan narkotika denga tiga tahapan, yaitu pencegahan dengan kampanye nasional program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pengawasan dengan penguatan lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Jambi, dan penindakan hukum dengan penguatan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Terdapat peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program, tetapi masih ada tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang pemberantasan narkotika (Hapsa & Dewi, 2019).

Penelitian selanjutnya oleh Dama Kristianto, Alfia Apriani dan Usrial (2022) yang berjudul "Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam" yang menggunakan metode deskriptif analisisis. Temuan dari penelitian ini adalah dalam hukum islam segala sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba dilarang karena dapat merusak fungsi akal masnusia. Ditres Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba melakukan berbagai yaitu Strategi Refresif, Strategi Preventif, Strategi Pre-Emtif. Kegiatan yang dilakukan termasuk sosialisasi, penyuluhan dan kerjasama dengan masyarakat serta instansi terkait. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Ditres Narkoba Polda Jambi dalam upaya pemberantasan narkoba berupa sarana dan fasilitas, kekurangan personel, dana operasional dan lain sebagainya (Kristianto et al., 2022).

Penelitan terakhir oleh Hariyanto, Bahrul Ulum, dan Ramlah (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kec. Alam Barajo Kota Jambi" yang merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Temuan dari penelitian ini ialah bentuk-bentuk keadilan restorative yang diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba menekankan pada rehabilitasi dan pencegahan tanpa hukuman. Penyalahgunaan narkoba seharusnya dipandang sebagai korban dari tindak kejahatan, bukan hanya sebagai pelanggar hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebaiknya dilakukan dengan metode pencegahan tanpa hukuman dan rehabilitasi yang merupakan implementasi dari keadilan restorative (Hariyanto et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dimana memiliki kesamaan yaitu membahas terkait solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi, namun ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus yang berbeda. Penelitian pertama berfokus pada strategi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, penelitian kedua berfokus pada peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum islam dan penelitian ketiga berfokus pada implementasi kebijakan restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

Ketiga penelitian tersebut telah memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, namun belum ada yang meneliti secara mendalam mengenai implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi. Hal ini menjadi sebuah gap penelitian mengingat penyalahgunaan narkotika seringkali ditemukan dikalangan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi melalui program tersebut sehingga penelitian ini diperlukan karena keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada efektivitas tahap implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai **"Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi konkret untuk BNN Kota Jambi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program P4GN.

2. Manfaat teoritis: Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan tentang program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika permasalahan narkoba yang sedang dihadapi.

1.5 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai definisi dari berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana masing-masing variabel berkontribusi terhadap keseluruhan penelitian.

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah, tidak hanya dalam konteks pemerintah yang terbatas pada aparatur negara, tetapi juga pemerintah yang mencakup berbagai jenis kelembagaan. Ini mencakup lembaga-lembaga swasta, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kebijakan merupakan hasil dari sinergi dari kompromi atau kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan yang mencerminkan sistem politik suatu negara. Proses pembentukan kebijakan melibatkan interaksi dinamis antara pemangku kepentingan, yang masing-masing membawa perspektif mereka sendiri. Melalui negosiasi dan penyeimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, terciptalah kebijakan yang diharapkan dapat mewakili dan melayani kepentingan secara keseluruhan.

Proses penetapan suatu kebijakan melibatkan lima tahapan utama, yaitu: (1) perumusan masalah, menyediakan informasi tentang konsekuensi di masa depan yang dapat memunculkan masalah kebijakan, (2) peramalan, memberikan informasi mengenai dampak di masa depan dari berbagai alternatif kebijakan yang diterapkan, (3) rekomendasi, menyediakan informasi tentang nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi di masa depan serta solusi untuk masalah yang dihadapi, (4) pemantauan, memberikan informasi tentang dampak saat ini dan masa lalu dari pelaksanaan alternatif kebijakan, (5) evaluasi, memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat dari konsekuensi atau penyelesaian masalah (Meutia, 2017).

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan. Tahap ini memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai tujuan kebijakan. Grindle dalam bukunya yang dikutip oleh Awan Abdoellah, menegaskan bahwa implementasi kebijakan bukanlah semata-mata proses teknis, melainkan melibatkan dinamika sosial yang kompleks, termasuk konflik kepentingan dan distribusi sumber daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang meliputi kebijakan itu sendiri dan sumber daya pendukung, serta faktor eksternal yang mencakup lingkungan eksternal dan pemangku kepentingan (Awan Y. Abdullah, 2016).

Implementasi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Joko Pramono merupakan hasil dari keputusan-

keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil, baik untuk menyelesaikan tugas-tugas segera maupun untuk mencapai perubahan yang lebih besar sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatie dalam buku Joko Pramono implementasi adalah proses memahami dan menganalisis apa yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan, Ini mencakup upaya untuk menjalankan kebijakan tersebut dan melihat dampaknya terhadap masyarakat (Joko Pramono, 2020). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diawali dengan penentuan tujuan dan sasaran yang jelas. Proses ini melibatkan berbagai aktor dan bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan penerapan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Menurut George C. Edwards III, variabel-variabel utama meliputi: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur organisasi. Variabel-variabel ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing variable (III, 1980) :

1. Komunikasi

   Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Menurut George Edwards III dalam Subarsono (2005), Keberhasilan pelaksanaan kebijakan memerlukan pemahaman yang jelas dari para pelaksana mengenai apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran

kebijakan perlu disampaikan secara efektif kepada kelompok yang menjadi target agar dapat meminimalkan kesalahan atau penyimpangan dalam proses implementasinya. Informasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) oleh BNN Kota Jambi, komunikasi ini mencakup penyampaian tujuan, prosedur, dan sasaran program P4GN kepada petugas BNN dan pihak terkait di Kota Jambi. Kualitas komunikasi memengaruhi sejauh mana program ini dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Sumber Daya

   Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, namun juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang mencukupi merupakan faktor kunci dalam proses implementasi. Dalam program P4GN, keberhasilan program akan sangat tergantung pada kecukupan sumber daya yang dimiliki BNN Kota Jambi, seperti jumlah personel, fasilitas, dan anggaran yang memadai untuk mendukung operasi pencegahan dan pemberantasan narkotika.

3. Disposisi

   Disposisi yang menjadi fokus dalam konteks ini adalah karakteristik pribadi pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Disposisi tersebut merupakan salah satu variabel krusial dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Dalam implementasi program P4GN, sikap petugas BNN, pemerintah daerah, serta masyarakat Jambi terhadap upaya pemberantasan narkotika akan sangat mempengaruhi efektivitas program. Disposisi yang positif dan dukungan yang kuat dari pihak-pihak terkait akan mendorong program berjalan sesuai rencana.

4. Struktur Birokrasi

   Birokrasi, sebagai suatu struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup tata kelola dan prosedur yang diterapkan dalam implementasi kebijakan. Struktur ini harus fleksibel agar pelaksanaan program bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Di BNN Kota Jambi, struktur birokrasi yang efisien dan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti akan membantu memperlancar implementasi program P4GN, terutama dalam kolaborasi dengan instansi lain.

1.6 Kerangka Berpikir

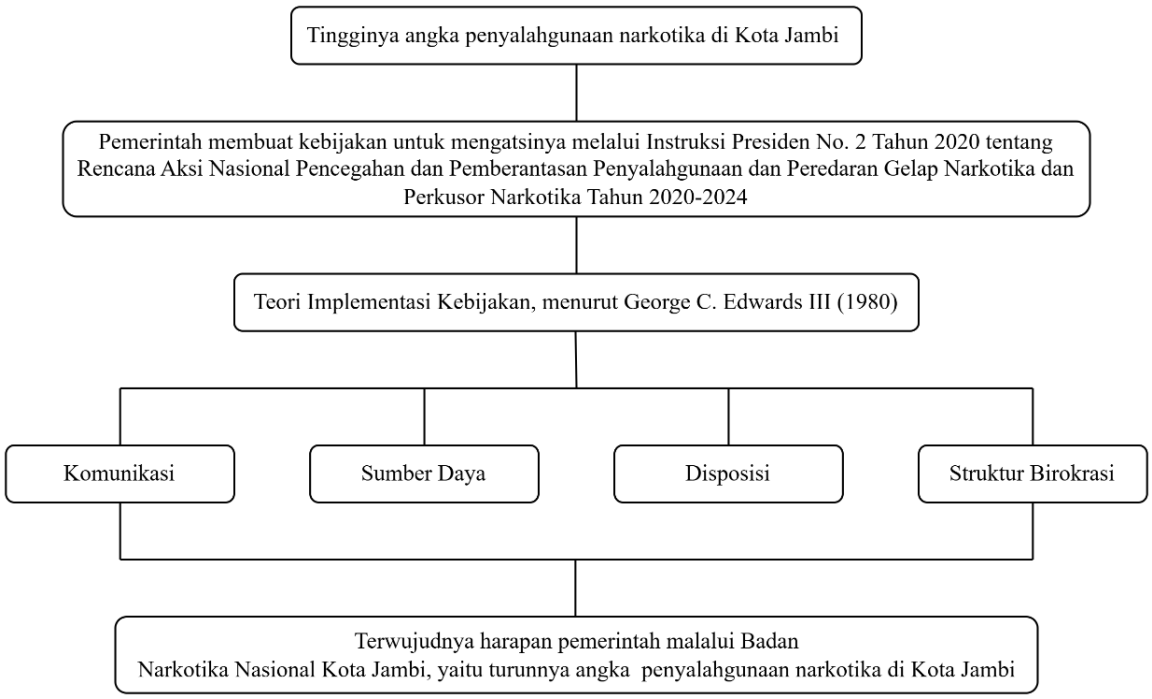

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa alur dari penelitian ini didasari oleh tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan melalui kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, digunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) yang memiliki empat variabel penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuan akhir dari implementasi kebijakan ini adalah terwujudnya harapan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yaitu menurunnya angka penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian mulai dari asumsi dasar hingga teknik-teknik spesifik dalam mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara holistik dinamika yang terjadi.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif lainnya. Strauss dan Corbin (2008) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dapat diterapkan dalam menyelidiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku individu, fungsional organisasi, gerakan sosial dan dinamika hubungan kekerabatan (Ipa, 2023)

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Alasan memilih lokasi penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional karena selaku badan yang berwenang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas batasan dalam studi kualitatif serta membatasi penelitian dalam memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Untuk mempertajam penelitian dalam konteks penelitian kualitatif, Spradley dalam (Soegiyono, 2011) berfokus pada satu domain tunggal atau beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial yang sedang diteliti. Penentuan fokus ini didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat dari situasi sosial tersebut. Fokus penelitian didapatkan setelah peneliti melakukan eksplorasi umum, setelah itu peneliti akan mendapatkan keseluruhan gambaran umum yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam, maka peneliti memilih fokus penelitian mengenai Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dengan data yang diambil pada tahun 2024.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang digunakan diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara serta informasi yang diperoleh dari narasumber yang relevan. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal, berita, yang berkaitan dengan fokus penelitian serta berbagai sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi informan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel, penelitian kualitatif memilih informan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dengan objek yang akan diteliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Ipa, 2023). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jambi

   Alasan peneliti memilih Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jambi sebagai informan karena memiliki peran dalam menangani langsung rehabilitasi pecandu narkotika dan dapat memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan rehabilitasi.

b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi

   Alasan peneliti memilih Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi sebagai informan karena memiliki peran dalam mendorong seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, dan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, swasta dan pendidikan dalam rangka pelaksanaan P4GN.

c. Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi

Alasan peneliti memilih Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi sebagai informan karena sebagai pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Jambi

d. Penggiat Anti Narkoba Kelurahan Paal Merah Kota Jambi

Alasan peneliti memilih Penggiat Anti Narkoba Kelurahan Paal Merah Kota Jambi sebagai informan karena Penggiat Anti Narkoba Kelurahan Paal Merah mendapatkan Piagam Penghargaan dari BNN RI atas Komitmen dan Jasanya dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Menurut Earbeg dalam buku Ipa Hafsiah, wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna mengenai suatu topik tertentu (Ipa,

2023). Dalam proses wawancara peneliti menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar wawancara lebih terarah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis atau visual yang relevan seperti laporan, arsip, artikel, dan foto untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian. Dokumen dapat digunakan sebagai panduan untuk berbagai kegiatan, kampanye, atau temuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan kemudian dijadikan artikel.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengidentifikasi dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan sumber lainnya, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman (Ipa, 2023) dengan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan pencatatan secara rinci dan teliti. Seiring bertambahnya waktu penelitian, maka jumlah data semankin meningkat, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis melalui proses reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, pemilihan aspek-aspek utama, fokus pada hal-hal penting, serta identifikasi tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Ipa, 2023).

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Ipa, 2023).

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan (Ipa, 2023).

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memeriksa data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan pada berbagai waktu. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. Untuk memverifikasi keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber (Ipa, 2023).